TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DI JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

M. ILHAM
00380217

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

1. **DRS. RIYANTA, M. HUM**
2. **GUSNAM HARIS, S.AG, M.AG**

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

ABSTRAK

Perjanjian baku sepihak adalah aturan, ketentuan atau syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian semacam ini seakan-akan sudah dijadikan model perjanjian oleh para pengusaha tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang sebagai dasar penerapan prinsip ekonomi, yaitu dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu yang sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin dapat menghasilkan keuntungan sebesar mungkin.

Dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha, perjanjian baku sepihak hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka sama-sama berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Tetapi permasalahan akan muncul ketika bentuk perjanjian semacam ini diterapkan pada hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen. Di samping prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, terdapat hal masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan atau ditanggung kepada pihak produsen atau penyalur (penjual).

Atas dasar itulah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perjanjian baku sepihak, khususnya perjanjian baku sepihak yang diterapkan di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta, dimana pihak Jago Travel mencantumkan syarat-syarat yang telah dibuat secara sepihak dan dicantumkan dalam sebuah tiket tanpa persetujuan konsumen terlebih dahulu. Di sini pihak konsumen tidak mempunyai hak untuk menawar, mereka hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerimanya meskipun ada sebagian dari syarat itu yang memberatkan atau menolaknya sama sekali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian semacam itu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah langsung terjun ke lapangan, kemudian menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan pendekatan tekstual dan normatif.

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian baku sepihak di Jago Travel dapat dipandang sah menurut hukum Islam karena syarat-syarat atau materi yang ada didalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syara', dan pelaksanaannya itu sendiri sudah dapat dianggap sebagai *'Urf* (adat kebiasaan) yang telah dikenal dan diketahui oleh masyarakat konsumen pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara M.Ilham

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ilham
N.I.M : 00380217
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Żulqa'dah 1426 H.
05 Desember 2005 M.

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara M. Ilham

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Ilham
N.I.M : 00380217
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Żulqa'dah 1426 H.
05 Desember 2005 M.

Pembimbing II

Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DI JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA

Yang disusun oleh:

M. ILHAM
NIM:00380217

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2005 M. / 20 Żulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Żulqa'dah 1426 H.
22 Desember 2005 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP . 150 277 618

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto :

"Tak ada gading yang tak retak,
tak ada langit yang tak berawan,
tak ada manusia yang sempurna"

"Senang itu candu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahanda dan ibunda tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan, selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan berjuta maaf di setiap salah dan khilafku.

Kakak-kakakku, adikku serta seluruh keluargaku tersayang yang selalu aku rindukan di saat kita jauh dan yang selalu memberikan keceriaan di dalam hidupku.

White Campus tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين، اما بعد :

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, shahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Rasa syukur kepada Allah swt. yang telah melimpahkan barokah dan keyakinan serta bantuan dari berbagai pihak kepada penyusun, sehingga skripsi yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DI JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA" ini dapat terselesaikan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak K.H. Drs. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag. sebagai pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, pengarahan, saran yang sangat berarti selama penyusunan skripsi ini.

3. Ayahanda dan ibunda tercinta, Mbak Habibah, Mas Anas, Mbak Hawwin, Cak Hasan dan De' Iid yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta iringan doa kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Joko Susilo selaku pimpinan Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta beserta seluruh karyawan yang telah memberikan ijin penelitian serta memberikan data dan informasi penting yang penyusun butuhkan.
5. Teman-teman kelas MU-I "00", kebersamaan, kehangatan dan kekompakan kita akan terus kukenang.
6. Sobat Higher : Rosyid, Ujang, Masykur, Yusuf dan Ali sebagai tempat berbagi *stress*, *bete*, suka-duka, tawa-ceria. Persahabatan kita akan menjadi sebuah *kisah klasik untuk masa depan.*
7. Teman-teman mesra: Muhdi *Bonnie*, Aris *Mark*, Iin Suzanti, *den* Dodi' *(suwon yo Dab bukune)* , *Juragan* Rustam, Cholil *Gibran*, Nik *'Oneng*, Alfiola, Yunus, Iman, Inoel, Aniq, Imdad-Endah, terima kasih atas dorongan dan semangatnya, *Gak ada loe gak rame...!!*
8. Bapak dan Ibu kost *'Pindi'* sebagai teman sekaligus keluargaku di Yogyakarta serta semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhirnya, penyusun hanya dapat menghaturkan terima kasih teriring doa semoga amal baik mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya yang sangat sederhana ini jauh dari sempurna, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun sehingga penyusun mengharap saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Jazakumullah khoiron katsiran.

Yogyakarta, 04 Żulqa'dah 1426 H.
05 Desember 2005 M.

Penyusun

(M. Ilham)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṭa	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزّل ditulis *nazzala.*

بهنّ ditulis *bihinna.*

C. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis a, *Kasrah* (ـِ) ditulis i, dan *Dammah* (ـُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahmada.*

رفق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *misaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *usul*

E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *tauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata '*Arab* yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna.*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah.*

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DALAM HUKUM ISLAM 18

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Baku Sepihak 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rukun dan Syarat Perjanjian Baku Sepihak 30

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak 38

D. Resiko dalam Perjanjian 40

BAB III: PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DI JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA 44

A. Sekilas Tentang Obyek Penelitian 44

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta 47

1. Materi Perjanjian 47
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak 55
3. Sebab-sebab Diberlakukan Perjanjian Baku Sepihak 59
4. Cara-cara Memberlakukan Perjanjian Baku Sepihak 61
5. Resiko dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak 63

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DI JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA 66

A. Materi Perjanjian 67

B. Pelaksanaan Perjanjian 77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V : PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran-saran 87

BIBLIOGRAFI 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Terjemahan I
2. Biografi Ulama dan Tokoh IV
3. Daftar Pedoman Pertanyaan Wawancara VII
4. Daftar Responden IX
5. Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi XI
6. Curriculum Vitae XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.[1]

Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, salah-satunya adalah dengan melalui akad (perjanjian) jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam tersebut, orang pada umumnya mempunyai kebebasan untuk memilih atau melaksanakan perjanjian menurut pilihannya. Hal inilah yang biasa disebut dengan kebebasan berkontrak. Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk melaksanakan perjanjian, dengan siapa orang menyukainya, bebas untuk menentukan isi dan ketentuan maupun syarat-syarat perjanjian menurut maksud dan tujuannya sendiri.[2]

Namun apabila diperhatikan perjanjian atau kontrak yang berlaku dalam praktek bisnis dewasa ini, ada kecenderungan bahwa kebanyakan kontrak dibuat dalam bentuk standar atau baku. Bentuk kontrak seperti ini oleh para ahli hukum

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 11.

[2] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 13.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

disebut dengan "*Perjanjian Baku*"[3], yaitu konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.[4]

Para pengusaha dalam mengadakan perjanjian antara sesama pengusaha umumnya sudah mematuhi syarat-syarat yang mereka setujui bersama untuk mencapai tujuan ekonomi yang mereka harapkan. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi sehingga menjadi syarat-syarat yang berlaku untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha bersangkutan. Dengan kata lain syarat-syarat tersebut dibakukan artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha itu. Dengan membuat perjanjian baku semacam ini maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.

Para pihak yang melakukan perjanjian dalam bentuk baku semacam ini biasanya berdalih bahwa hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka. Dengan sistem ini berarti bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti pula bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Mereka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Dalam literatur lain biasa disebut *Kontrak Standar, Perjanjian Standar, Standar Kontrak*. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *Standart Form Contract, Adhesion Contract, Standardized Contract*. Lihat Sentosa Sembiring, "Pencantuman Asas Kewajaran dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen," dalam *Jurnal Hukum* Vol.VI, No.12, (Yogyakarta: FH UII, 1999), hlm. 109.

[4] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 3

diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.[5]

Sistem terbuka dalam hukum perjanjian tersebut mengandung suatu asas yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[6]

Meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang apa dan bagaimana kebebasan berkontrak itu, namun pada umumnya Islam tidak melarang adanya kebebasan berkontrak itu asalkan tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mengurangi tujuan akad tersebut.

Perjanjian baku dalam prakteknya dapat kita jumpai dalam perjanjian kontraktor, perjanjian perwakilan maupun dalam perjanjian pemberian jasa (*Agreement Technical Services*). Salah satu contohnya adalah perjanjian baku sepihak[7] yang diterapkan oleh Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta, yaitu sebuah badan usaha yang bergerak di bidang layanan jasa berupa mobil travel dengan tujuan Gemolong- Solo- Kartosuro- Delanggu- Klaten- Prambanan- Jogja- Cikarang- Bekasi- Pulogadung- Kp. Rambutan Pasar Rebo- UKI- Cibinong- Bogor- Grogol- Cengkareng- Cikokol- Cimone- Pasar Kemis- Jati Balaraja- PP.

---

[5] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 16.

[6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 342.

[7] Perjanjian Baku Sepihak adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah kreditur. Lihat Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*., hlm. 49-50.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Perjanjian baku sepihak yang dipraktekkan di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta adalah berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh para calon penumpang (konsumen) dimana syarat-syarat tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak perusahaan sebagaimana dibakukan dan dituangkan dalam sebuah tiket.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tiket yang dicorat-coret tidak berlaku.
2. Tiket hanya berlaku pada hari, tanggal dan jam keberangkatan yang tertulis pada tiket ini.
3. Para penumpang diminta siap di tempat setengah jam sebelum berangkat, bilamana datang terlambat terpaksa ditinggal dan uang tiket hilang.
4. Bilamana pada jam keberangkatan kendaraan rusak dan tidak ada gantinya, maka pemberangkatan bisa dibatalkan dan uang tiket dikembalikan penuh.
5. a. Barang penumpang yang dibawa maksimum 10 Kg tidak dipungut biaya, selebihnya akan dipungut biaya bagasi.
   b. Barang-barang yang makan tempat akan dikenakan biaya sama dengan 1 orang.
6. Barang-barang yang hilang, rusak atau terbakar adalah resiko penumpang sendiri.
7. Dilarang :
   a. Membawa barang-barang yang dapat/mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri
   b. Narkotika dan bahan sejenis serta obat terlarang lainnya. Juga sesuatu yang dilarang pemerintah.
8. Dimohon ikut menjaga kebersihan serta kerapihan bagian kendaraan.
9. Dianjurkan tidak merokok dalam kendaraan.
10. Klaim apapun tidak boleh melebihi harga tiket.
11. Bila perlu kami berhak untuk mengganti nomor tempat duduk yang sudah dipesan.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Perhatian atau syarat-syarat dalam tiket yang harus diketahui, diperhatikan dan dipatuhi oleh calon penumpang Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta.

Menurut Sayyid Sabiq secara umum yang menjadi syarat sahnya perjanjian/akad ada tiga yaitu:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati,
2. Harus sama ridha dan ada pilihan,
3. Harus jelas dan gamblang.[9]

Dari ketiga syarat itu tampak jelas adanya rumusan syarat ridha dan pilihan dalam suatu perjanjian. Tetapi dalam perjanjian baku yang menganut asas kebebasan berkontrak seringkali mengabaikan dua syarat terakhir yaitu harus sama ridha, adanya pilihan dan harus jelas atau gamblang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta diantaranya adalah untuk mengetahui apakah syarat-syarat dalam tiket itu sudah sesuai dengan syara' atau tidak, dan apakah pelaksanaannya itu konsisten dengan syarat-syarat yang tercantum dalam tiket tersebut. Dari penelitian diharapkan akan memperoleh suatu tinjauan hukum serta dapat membantu masyarakat atau lembaga tertentu dalam meningkatkan pembangunan di bidang hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan di atas, maka dapatlah dirumuskan pokok masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian

---

[9] As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Araby, 1993), hlm. 702.

ini, yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penyusun dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

   Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian baku sepihak.

   b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta dalam menentukan kebijaksanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian baku sepihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang ada sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, ternyata hanya ada beberapa buku dan karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang perjanjian

baku sepihak, kebanyakan dari mereka hanya meletakkan pembahasan perjanjian baku sepihak pada bab atau sub bab tertentu saja.

Menurut Erman Rajagukguk dkk dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen* bahwa penerapan perjanjian baku (*standard contract*) dalam kegiatan ekonomi dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas waktu. Pengaturan klausul baku dalam UU No. 8 Th 1999 yang dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan keseimbangan di dalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen. Sedangkan hubungan antara produsen tetap memberlakukan ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Selain itu buku yang berjudul *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* karya Abdulkadir Muhammad. Buku tersebut mengkaji masalah jual beli dan sewa menyewa yang sudah diatur dalam KUH Perdata, sewa beli dan sewa guna yang belum diatur dalam KUH Perdata tetapi berkembang dalam praktek perusahaan perdagangan. Pengkajian tersebut ditekankan pada penggunaan asas berkontrak dan asas kepailitan yang tercermin dalam rumusan perjanjian. Jadi titik berat pengkajian tersebut adalah pada teknik perumusan ketentuan-ketentuan perjanjian.

Dalam literatur Arab kita dapat menemukan kitab *Masādir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islāmi* karya 'Abd ar-Razzaq as-Sanhuri yang membahas secara umum perjanjian (akad) dalam hukum Islam dengan sedikit membandingkan dengan hukum Barat (Perancis). Di dalam kitab ini lebih menekankan pada masalah perjanjian baku yang mana masuk ke dalam hal-hal khusus untuk menguatkan kesesuaian dua kehendak dalam akad. Tetapi yang terpenting dalam Islam adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak boleh ada monopoli yang merugikan masyarakat umum dengan cara menjual barang dengan harga seenaknya sehingga meresahkan masyarakat. Perjanjian baku dapat digunakan untuk memaksakan harga tertentu apabila hanya seorang atau sekelompok orang yang memiliki suatu barang. Pembakuan tersebut dalam hal penetapan harga dengan paksa. Dengan demikian berarti bahwa adanya perjanjian baku tersebut tidak diperbolehkan mengandung unsur monopoli yang merugikan masyarakat dan sebaliknya diperbolehkan bila menimbulkan kemaslahatan.

Lebih lanjut mengenai pembahasan perjanjian baku sepihak ini sudah pernah dibahas dalam karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Woro Kusumaningrum dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Laundry dan Drycleaning Service di Perusahaan Melia Yogyakarta".[10] Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemberlakuan perjanjian baku dewasa ini adalah karena pengaruh mode dan kebiasaan, adapun pembakuan syarat-syarat perjanjian tersebut adalah untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, cepat dan tidak bertele-tele.

Pembahasan lain oleh Taufiq Hidayat yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perjanjian baku dapat dianggap sebagai *Maslahah Mursalah, Istihsan* dan *'Urf.* Oleh karena itu perjanjian baku yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUH Perdata,

---

[10] Woro Kusumaningrum, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Laundry dan Drycleaning Service di Perusahaan Melia Yogyakarta," (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1999), skripsi tidak diterbitkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia serta tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakadilan dapat dianggap sah menurut hukum Islam.[11]

Adapun buku-buku atau karya ilmiah yang membahas mengenai perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta penyusun belum pernah menemukannya. Hal ini juga terbukti dengan pernyataan Bapak Joko selaku pimpinan, bahwa sejauh ini belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang perjanijan baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta.[12]

E. Kerangka Teoritik

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mengadakan akad atau perjanjian sesuai dengan kehendaknya, namun kebebasan tersebut haruslah memperhatikan nilai-nilai maupun ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, yakni harus sesuai dengan hukum syara'. Kebebasan tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mencapai kemajuan dan kemaslahatan dalam kehidupannya di dunia.

Asas kebebasan berkontrak dalam terminologi Hasbi ash-Shiddieqy dikenal dengan istilah *Sulṭān Irādah* yang maknanya sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Taufiq Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata", (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002), skripsi tidak diterbitkan.

[12] Wawancara dengan Bpk. Joko Susilo, Pimpinan Jago Travel di Kantor Pusat Prambanan SlemanYogyakarta, pada tanggal 20 Maret 2005.

حرية ارادة العاقد فى اهل العقد وفى نتائجة وفى حدود تلك الحرية [13]

Selanjutnya beliau menuliskan beberapa kebebasan yang dimaksud, yang terdiri dari :

1. Kebebasan melakukan segala macam akad.
2. Kebebasan mengadakan akad dengan siapapun.
3. Kebebasan mengadakan iltizam asalkan ada kerelaan.
4. Kebebasan dalam membuat syarat atau klausul.[14]

Kemudian Hasbi menerangkan bahwa segala macam persyaratan yang terdapat dalam perjanjian ada yang dinilai sebagai suatu kemudahan yang memberi kebebasan bagi para pihak yang mengadakan akad, dan ada syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh syara'. Oleh karena itu, *Sultān Iradāh* tidak dapat berlaku sekehendaknya. Dan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan adalah syarat yang bertentangan dengan nash, bukan syarat yang tidak ada dalam nash.[15]

Kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Ahmad Azhar Basyir, bahwa hukum muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut : [16]

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.

---

[13] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 77.

[14] *Ibid.*, hlm. 78.

[15] *Ibid.*, hlm. 101.

[16] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas.*, hlm. 15-16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam kaidah fiqh disebutkan :

الأصل فى الأشياء الإباحة [17]

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, sesuai dengan kaidah:

الضّرر يزال [18]

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Pada hakekatnya perjanjian itu terjadi karena dikehendaki oleh masing-masing pihak. Dan kehendak itu merupakan cerminan dari adanya kerelaan. Jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat, tentunya perjanjian itu tidak akan dilaksanakan. Kaidah fiqh menyatakan :

الأصل فى العقد رضى المتعا قد ين ونتيجته ماإلتزماه بالتّعاقد [19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17] Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41

[18] *Ibid.*, hlm. 85.

[19] *Ibid.*, hlm. 44.

Dalam Islam, adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu adalah boleh dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, selagi tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syariat, berdasarkan kaidah :

العادة محكمة [20]

Begitu juga dengan dengan sistem perjanjian baku sepihak yang selama ini seakan-akan telah menjadi suatu kebiasaan dapat diterima oleh Islam apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'.

Dalam setiap kontrak yang dibuat, terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun syarat-syarat sahnya kontrak adalah sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat di antara para pihak.
2. Adanya kecakapan tertentu.
3. Adanya hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang halal.[21]

Perjanjian baku sepihak yang dipraktekkan di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta merupakan suatu perjanjian dengan mengambil suatu manfaat yakni jasa angkutan yang termasuk dalam perjanjian kerja. Dalam Islam perjanjian kerja itu termasuk dalam *Ijarah* (Sewa menyewa). Maka ada syarat-syarat khusus atau tambahan yang harus ada dalam akad *ijarah*, yaitu:

---

[20] *Ibid.*, hlm. 88.

[21] Richard Burton Simatupang SH, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 34-35

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek akad (transaksi) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
4. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat adalah yang mubah, bukan yang diharamkan.[22]

Apabila syarat-syarat di atas dipenuhi maka perjanjian tersebut dipandang telah sah menurut hukum dan diharapkan masing-masing pihak dapat menunaikan atau melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik. Firman Allah :

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه [23]

Berkaitan dengan judul skripsi ini, untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyusun akan menguraikan mengenai pelaksanaan perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta. Adapun dalil yang dijadikan dasar utama dalam pembahasan ini adalah:

يأيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [24]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[22] As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*., hlm. 200-204.

[23] Al-Baqarah (2) : 283.

[24] An-Nisā (4) : 29.

يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود [25]

المسلمون علىشروطهم إلاشرطاحرم حلا لا أوامل حراما [26]

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian *Preskriptif Analitik* yakni menetapkan norma-norma hukum kemudian melihat apakah praktek yang selama ini terjadi telah sesuai dengan norma tersebut atau tidak.

3. Pengumpulan Data

   a. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dalam pembelian tiket di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25] Al-Māidah (5) : 1.

[26] At-Turmuźi, *Al-Jāmi'u as-Sahih*, "Kitab Ahkām, Bāb as-Sulh Baina an-Nās", (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), II: 403

b. Wawancara (Interview)

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpihak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun jenis wawancara yang dilakukan ditujukan pada pihak Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta dan pihak konsumen pengguna jasa angkutan.

c. Dokumentasi yaitu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain.[27] Data yang didapatkan dari dokumen yang tersedia di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta berbentuk tiket, akta perjanjian, serta arsip-arsip lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian baku sepihak.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara :

a. Induktif, yaitu analisis data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum.

b. Deduktif, yaitu analisis data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Koencoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 63.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Tekstual, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Quran, al-Hadis maupun undang-undang yang berlaku.

b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak dengan berdasarkan norma yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penyusunan skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah atau pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian baku sepihak dalam hukum Islam yang meliputi empat sub bab, yaitu pembahasan pertama tentang pengertian perjanjian baku sepihak dan dasar hukumnya. Pembahasan kedua tentang rukun dan syarat perjanjian baku sepihak, pembahasan ketiga tentang hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembahasan terakhir dalam bab ini adalah tentang resiko dalam perjanjian baku sepihak.

Bab ketiga menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta yang meliputi dua sub bab. Pembahasan pertama yaitu sekilas tentang obyek penelitian. Adapun pembahasan kedua tentang gambaran umum pelaksanaan perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta yang meliputi materi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, sebab-sebab diberlakukan perjanjian, cara-cara pemberlakuan serta resiko dalam pelaksanaan perjanjian baku sepihak

Bab keempat menerangkan tentang analisis hukum Islam terhadap perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta, didalamnya meliputi analisis hukum Islam terhadap materi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun kemukakan pada bab I sampai bab IV tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian baku sepihak di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta dapat dipandang sah menurut hukum Islam. Adapun sebagai pertimbangannya adalah:

a. Dilihat dari segi materi perjanjiannya tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syara'.

b. Pelaksanaan perjanjian baku sepihak tersebut sudah dapat dianggap sebagai *Maslahah Mursalah, Istihsan* dan *'Urf* (adat kebiasaan) yang telah dikenal dan diketahui oleh masyarakat konsumen pada umumnya tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ini berarti pelaksanaan tersebut telah memenuhi faktor utama yang merupakan asas dari tiap-tiap akad, yaitu adanya kerelaan bersama. Begitu juga dengan adanya resiko yang ditanggung oleh pihak Jago Travel, hal itu sudah sesuai dengan tuntunan hukum Islam yang menyebutkan bahwa tanggung jawab adanya resiko (kecelakaan / kerusakan) terhadap obyek sewa dibebankan pada pemilik barang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, maka penyusun perlu memberikan saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian baku sepihak seperti yang diterapkan di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta:

1. Guna menjaga keseimbangan bagi kedua belah pihak, hendaknya pemerintah mengadakan peraturan-peraturan yang bersifat preventif terhadap seluruh perjanjian baku yang diberlakukan dalam masyarakat, terutama syarat-syarat tentang pembatasan tanggung jawab dari para pengusaha.
2. Mengingat adanya perbedaan pengetahuan, kemampuan serta kepentingan dari para konsumen pengguna jasa atau pemakai barang, hendaknya pengusaha secara bijaksana menjelaskan isi atau inti syarat-syarat yang dibuatnya, terutama terhadap para konsumen yang kurang memahaminya. Hal ini sangat diperlukan berkaitan dengan kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat tersebut.
3. Hendaknya pengusaha tidak menggunakan kesempitan di balik kepercayaan yang diberikan konsumen dengan bertindak bijaksana. Misalnya, pengusaha dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen tidak menyenangkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur an Departemen Agama RI 1984/1985.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *Sahih al-Bukhāri*, 4 jilid, ttp.: al-Fikr, 1981.

Muslim, Abu Husain Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, Beirut : Dār al-Fikr, 1992.

Turmuzi, Abū Isa Muhammad bin Surah al-, *Al-Jāmi'u as-Sahih Sunan Turmuzi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Milkiyyah wa Nazāriyyah al-'Aqd fi asy-Syariah al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fathi, Ahmad Abū al-, *Al-Muāmalat fi asy-Syarīah al-Islāmiyyah* cet. ke-1, Mesir: Mathba'al-Usfur, 1913 M / 1332 H.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Bukhariyyah al-Kubra, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilmu Usūl Fiqh* alih bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Mūsa, Kāmil, *Ahkām al-Muāmalāt*, Beirut: Ar-Risālah, 1994 M/1415 H.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al-'Araby, 1993.

Sanhūry, Abd ar-Razzāq Ahmad as-, *Nazāriyat al-Aqdi asy-Syariah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.

Shiddieqy, Hasbi ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

----------, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Zuhailī, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

D. Kelompok Buku Lain

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Koencoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1976.

----------, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Purwosutjipto HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Hukum Jual Beli Perusahaan)* cet. ke-4, t.t.p: Djambatan, 1992.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank*, Jakarta: IBI, 1993.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1979.

----------, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia, 2003.

E. Kelompok Lain-lain

Jurnal Hukum Vol.VI, No.12, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1999.

Jurnal Millah Vol.II, No.2, Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2002.

"Klausula Baku", *http: www.republika.co.id suplemen cetak detail.asp?mid -6* &id=97542&kat_id=105&kat_id1=146&kat_id2=196, akses 19 Oktober 2005.

Mariam Darus, Ny, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Kertas Kerja pada Simposium tentang Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta 16-18 Oktober 1980.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1970.

"Perlindungan Konsumen Perjanjian Baku", *http: www.hukumonline.com klinik detail.asp?id=2546*, akses 19 Oktober 2005.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka, t.t.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO.	FOOTNOTE	HLM.	BAB	TERJEMAHAN
1.	13	10	I	Kemerdekaan kehendak si aqid pada asal akad, pada natijah-natijahnya dan pada batas kemerdekaan itu.
2.	17	11	I	Hukum yang terkuat tentang segala sesuatu adalah boleh.
3.	18	11	I	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
4.	19	11	I	Pada dasarnya akad itu didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan nilai akad tersebut ditetapkan berdasarkan sighat dalam akad.
5.	20	12	I	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.
6.	23	13	I	Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya.
7.	24	13	I	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8.	25	14	I	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
9.	26	14	I	Orang-orang Islam selalu diikutkan persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan yang haram.
10.	25	28	II	Sama dengan nomor 7.
11.	26	29	II	Sama dengan nomor 8.
12.	27	29	II	Orang-orang Muslim itu terikat oleh syarat-syarat / klausul-klausul yang mereka buat.
13.	32	32	II	Tulisan itu sama dengan ucapan.
14.	33	33	II	Isyarat akad yang dilakukan oleh orang bisu sama halnya dengan ucapan.
15.	8	70	IV	Sama dengan nomor 7.
16.	10	70	IV	Sama dengan nomor 9.
17.	14	72	IV	Suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
18.	15	73	IV	Sesungguhnya segala amal perbuatan itu dinilai dari niatnya, dan sesungguhnya segala perbuatan itu apa yang diniatkan.
19.	18	77	IV	Sama dengan nomor 3.
20.	19	78	IV	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

				apa yang mereka kumpulkan.
21.	20	79	IV	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
22.	21	79	IV	Dari 'Aisyah ra berkata: Rasulullah saw. dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kedua beliau memberikan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikan di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.
23.	25	84	IV	Sama dengan nomor 5.
24.	27	85	IV	Sewa dan membayar kerusakan tidaklah berkumpul

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. IMAM AL-BUKHĀRI

Nama lengkap Imam Bukhāri adalah Abdullah Ismail ibnu Ibrahim al-Mugirah al-Bukhāri. Beliau dilahirkan di Bukhāra tahun 810 M atau tepatnya tanggal 3 Syawal tahun 194 H (dalam usia 26 tahun). Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an dan belajar pada beberapa orang guru terkemuka dalam ilmu Fiqh dan Hadis. Diantara negeri yang terkenal sebagai guru ilmu pengetahuan pada waktu itu adalah Syam, Mesir, Basrah, Kufah, Baghdad dan lain-lain. Beliau adalah seorang perawi besar dan tersohor. Kitab hadisnya yang terkenal adalah *"Sahih Bukhāri"* yang beliau susun selama 16 tahun. Imam Bukhāri terkenal sebagai penulis hadis yang teliti dan rapi, bahkan konon sebelum menulis hadis beliau mandi dan sholat lebih dulu dan mohon petunjuk kepada Allah SWT. Kakek beliau di-Islamkan oleh Al-Yaman, yaitu gubernur Bukhāra.

2. IMAM AL-MUSLIM

Nama lengkap beliau adalah al-Imam Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusiri an-Naisaburi, lahir di Naisabur tahun 204 H.

Kitab *"Sahih Muslim"* digolongkan sebagai kitab utama setelah Sahih Bukhāri. Dalam kitab ini beliau telah menuliskan sebanyak 4000 buah hadis yang disusun selama kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H, bertepatan dengan 875 M.

3. IMAM AT-TURMUŻI

Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Surah at-Turmużi. Beliau pernah belajar hadis dari al-Bukhāri.

At-Turmużi telah menyusun kitab *"Sunan"* dan *"al-Ilal"*. Atas kitab tersebut beliau berkata: "Saya sudah pernah menunjukkan kitab *Sunan* ku kepada ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka setuju dengan isi kitab ini".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Al-Hakim mengatakan: "Saya pernah mendengar Umar bin 'Ala mengomentari pribadi at-Turmuźi yang lebih pandai dari Khurasan. Di samping itu beliau luas dalam ilmu dan hafalannya."

4. AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945. Dalam berpikir beliau berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau terkenal sebagai seorang penentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun karya beliau yang terkenal adalah *"Fiqh as-Sunnah"*, sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama terutama dalam berpikirnya.

5. PROF. DR. T.M HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nama lengkap beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe Aceh Utara, tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. Beliau belajar agama di pondok pesantren di Sumatera Utara selama 15 tahun. Tahun 1927 beliau belajar di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya.

Jabatan yang pernah dipegang adalah dosen di PTAIN Yogyakarta tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Berikutnya tahun 1960 sampai 1970 beliau menjabat dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Ilmu Syariah (Hukum Islam) pada tahun 1972. Kemudian tahun 1975, tepatnya bulan Juni beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Terakhir pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau mendapatkan gelar yang sama yaitu Doktor Honoris Causa dalam bidang Syariah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. T.M Hasbi ash-Shiddieqy, di samping seorang ulama yang besar di Indonesia juga merupakan orang yang produktif menulis buku-buku agama. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Tafsir an-Nur, 2000 Mutiara Hadis, Pokok-pokok Pedoman Zakat dan lain-lain yang kesemuanya tidak kurang dari 50 buku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. ASJMUNI ABDURRAHMAN

Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. beliau adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pembantu Dekan I tahun 1960-1970 dan pada tahun 1981-1985 beliau menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Wakil Ketua Inspektorat SP. IAIN pada tahun 1963-1964. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya adalah Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam, Pengantar kepada Ijtihad. Beliau mendapat gelar Professor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau dilahirkan pada tanggal 21 November 1928, beliau adalah alumnus dari Perguruan Tinggi Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pernah mendalami bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957 sampai 1972, memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo Mesir dalam bidang Studi Dirasyah Islamiyah tahun 1965. Selanjutnya tahun 1971 sampai 1972, beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Ahmad Azhar basyir pernah memegang jabatan sebagai Lektor pada Universitas Gajah Mada, Dosen Luar Biasa pada Universitas Islam Indonesia, Universita Muhammadiyah Yogyakarta dan IAIN Sunan Kalijaga. Di samping itu beliau juga menjadi Tim Pengkajian Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI.

Adapun hasil karya beliau yang terkenal diantaranya adalah Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Adat bagi Umat Islam, Citra Masyarakat Islam dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. SUBEKTI

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dan Guru besar Perdata di UI, pernah menjabat dosen tetap di Universitas Gajah Mada.

Beberapa karya ilmiahnya antara lain :

- Pokok-pokok Hukum Perdata.
- Hukum Perjanjian.
- Hukum Pembuktian.

Lampiran 3

DAFTAR PEDOMAN
PERTANYAAN WAWANCARA

Untuk Pihak Jago Travel :

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta?
2. Berapa jumlah mobil/kendaraan yang digunakan Jago Travel dan tujuannya kemana saja?
3. Tentang penerapan perjanjian baku sepihak dalam hubungannya dengan konsumen yaitu berupa syarat-syarat yang terdapat dalam tiket, apa saja faktor-faktor penyebabnya?
4. Bagaimanakah proses atau cara memberlakukan perjanjian baku sepihak tersebut?
5. Apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut?
6. Apakah dengan menerapkan perjanjian semacam ini bagi pengusaha merupakan cara yang efektif? Apa sajakah efektifitas tersebut?
7. Mohon dijelaskan maksud dari isi syarat-syarat yang tertera dalam tiket secara rinci!
8. Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan/kesalahpahaman pada akhirnya, apakah Anda berusaha memberikan penjelasan tentang syarat-syarat tersebut?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Apakah pernah terjadi penyelewengan/wanprestasi terhadap syarat-syarat yang ada? Bagaimana penyelesaian jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak?

Untuk Konsumen :

1. Pada waktu mengadakan transaksi dan Anda disodori tanda tiket yang berisikan syarat-syarat, apakah Anda sempat membaca dan memahaminya?
2. Jika Anda sempat membaca/memahaminya, bagaimana pemahaman Anda terhadap syarat-syarat itu?
3. Apakah pengusaha menjelaskan syarat-syarat tersebut dan meminta pendapat Anda?
4. Terhadap hak dan kewajiban yang diberikan pengusaha kepada Anda, bagaimana tanggapan Anda?
5. Jika terjadi wanprestasi dari pengusaha terhadap hak-hak Anda, bagaimana tanggapan Anda?
6. Terhadap kejadian ini, bagaimana tanggung jawab pengusaha?
7. Apakah Anda rela dengan penyelesaian yang diberikan oleh pengusaha?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4

DAFTAR RESPONDEN

- **Pihak Jago Travel**

  1. Bapak Joko Susilo

- **Pihak Konsumen**

  1. Ihsan Dwiyanto
  2. Darrel Bumika
  3. Ningtyas
  4. Bapak Waluyo
  5. Athok R
  6. Ramdani
  7. Ny. Tutik
  8. Ny. Catur Marliya
  9. Bapak Suhendri
  10. Mukhlis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/DS/PP.00.9/2164 /2005 Yogyakarta, 06 September 2005
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada :
Yth Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : M. Ilham
NIM : 00380217
Semester : XI
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DI JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA**

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : M. Ilham
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Semester : XI
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Jago Travel Prambanan Sleman Yogyakarta dari tanggal 10 September sampai 10 Desember 2005 dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU SEPIHAK DI JAGO TRAVEL PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 November 2005

Pimpinan Jago Travel

JAGO Travel
TOUR & TRAVEL
Kantor Pusat
Terminal Prambanan
Depan
PRAMBANAN
Telp. (0274) 7455302
7483266
HP 08175317850

(L.N. Joko Susilo)